

NAMA MEDIA : Jawa Pos
TANGGAL : 4 Oktober 2023
KATEGORI : Hukum Pidana

Mantan Bacawabup Wonosobo Dicekal

SEMARANG, Radar Semarang- Jefri Asmara, tersangka kasus dugaan korupsi yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) masih diburu Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Tengah. Bahkan, kepolisian juga mengajukan pencekalan mantan bacawabup Wonosobo ini ke kantor Dirjen Imigrasi.

"Dari kita sudah ada tindakan-tindakan

lain dalam arti kita sudah mengajukan cekal ke Imigrasi Semarang, kita lanjutkan untuk cekal ke Dirjen, ke Jakarta," ungkap Dirreskrimsus Polda Jawa Tengah Kombes Pol Dwi Subagyo Selasa (3/10).

Dwi Subagyo membeberkan, pengajuan cekal ke Imigrasi Semarang yang telah dilakukan tersebut berlaku 20 hari,

► Baca **Mantan...** hal 7

terhitung Rabu (13/9) hingga Senin (2/10). Kemudian, dilanjutkan pengajuan cekal ke Dirjen Imigrasi pada Senin (2/10) kemarin. "Kemungkinan (Jefri Asmara) masih di Indonesia," ujarnya.

Jefri menjadi buronan atas kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Salatiga pada 2013. Ia bertindak selaku mitra kerja Dana Pensiun Pelabuhan dan Pengerukan (DP4), anak perusahaan dari Pelindo, dan sebagai BUMN. Hasil audit dari BPKP

kerugian negara mencapai Rp 4,97 miliar.

"Kita berupaya menggunakan sarana yang ada di Jawa Tengah. Kita berkoordinasi dengan Dishub sama Ditlantas untuk cek CCTV yang ada di persimpangan jalan. Semua kemungkinan akan kita an-

tisipasi," tegasnya. Upaya perburuan anggotanya menyebar panjarnya, wajah Jefri Asmara ke berbagai tempat di wilayah Jawa Tengah. Termasuk polres jajaran Polda Jawa Tengah. Termasuk juga ke satpam permukiman

tempat tinggal Jefri Asmara di Yogyakarta.

"DPO sudah kita sebar ke Wonosobo, Sleman, Yogyakarta, termasuk Magelang Kota dan Kabupaten Magelang. Dia juga ada rumah di Yogyakarta, cuma saat kita datang sudah dalam keadaan kosong," bebernya.

Subagyo juga menyebut, awal-awalnya, Jefri masih memenuhi kewajibannya untuk datang ke kantor Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah saat dimintai keterangan sebagai saksi atas kasus tersebut. Namun, beberapa pemanggilan berikutnya telah mangkir. "Dia tidak memenuhi pang-

gilan itu ketika kita melayangkan panggilan untuk dilimpahkan tahap dua ke Kejaksaan," bebernya.

Selain Jefri Asmara, mantan Direktur Utama DP4 periode 2011 dan 2016 berinisial EW dan manager perencanaan dan investasi DP4 periode 2006 - 2019 berinisial US juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya telah dilimpahkan ke Kejaksaan untuk dilakukan proses hukum selanjutnya.

"Perkembangan terbaru, ini juga terkait dengan kasus di Kejaksaan Agung, menangani juga DP4, sasarannya juga ini. Cuma beda

TKP. Tersangkanya sama, mantan dirutnya. Kalau yang Jawa Tengah, kita yang nangani," jelasnya.

Terkait kondisi lahan yang sudah dibeli tersebut, Dwi Subagyo menjelaskan, sampai sekarang belum bisa dimanfaatkan dan dibaliknamakan DP4. Sebab, lahan tersebut merupakan tanah pertanian lahan kering. "Kalau balik nama ya harus mengubah perda RTRW-nya. Karena RTRW di sana masih berbunyi tanah pertanian lahan kering. Tanah pertanian lahan kering itu bisa dikuasai oleh orang setempat di sana," imbuhnya. (**mha/ton**)